



Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang

Solihan Makruf¹, Sumiati², Tatang Astarudin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: solihanmakruf21@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 10, 2025
Revised November 17, 2025
Accepted November 21, 2025

Keywords:

Contracts, Consent, and Law

ABSTRACT

This study is motivated by the fact that contracts are the core of civil law governing legal relationships between parties based on their intentions or statutory provisions. This research aims to analyze the legal basis, characteristics, and legal implications of contracts arising from agreements and contracts arising from statutes in the Indonesian civil law system. This study applies a normative legal approach and descriptive analysis methods. Data were collected using literature study techniques on legislation, legal literature, and court decisions. The data was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that these two types of obligations complement each other in creating a balance between the principle of freedom of contract and the principle of legality. The findings of this study imply the need for an update of contract law that is adaptive to developments in digital technology without abandoning the principles of substantive justice and legal certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 10, 2025
Revised November 17, 2025
Accepted November 21, 2025

Kata Kunci:

Perikatan, Persetujuan dan Undang-Undang

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perikatan merupakan inti dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kehendak atau ketentuan undang-undang. Riset ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, karakteristik, dan implikasi yuridis dari perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir karena undang-undang dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kedua jenis perikatan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dan asas legalitas. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya pembaruan hukum perikatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



***Corresponding Author:***

Solihan Makruf

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: solihanmakruf21@gmail.com**A. PENDAHULUAN**

Perikatan merupakan unsur utama dalam sistem hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak untuk melaksanakan prestasi tertentu. Hukum perikatan berfungsi sebagai dasar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan bagaimana hukum memberikan kepastian atas tindakan hukum yang dilakukan secara sukarela maupun yang diwajibkan oleh norma hukum. Eksistensi perikatan juga menjadi tolak ukur keadilan dalam hubungan hukum privat karena mengatur tanggung jawab atas suatu perbuatan hukum. Pemahaman terhadap dasar-dasar perikatan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum (Wajdi & Yusrizal, 2024, p. 15).

Sistem hukum perdata Indonesia menganut prinsip dualisme perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata, yakni perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan adanya dua dasar pembentukan hubungan hukum, yaitu atas kehendak bebas para pihak dan karena kewajiban hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dualisme ini menunjukkan keseimbangan antara otonomi individu dan peran negara dalam mengatur kepastian hukum. Dalam praktiknya, keberadaan kedua bentuk perikatan ini sering kali saling melengkapi dalam menciptakan tatanan hukum yang harmonis dan berkeadilan (Martono & Sapto Nugroho, 2016, p. 27).

Kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam perikatan yang timbul karena persetujuan, di mana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan tujuan kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memberikan ruang otonomi bagi individu untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, kontrak menjadi sah dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Ratna Kartikawati, 2019, p. 34).

Perikatan yang timbul karena undang-undang berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap perilaku masyarakat yang menimbulkan akibat hukum tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Hukum secara langsung menetapkan kewajiban tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan keadilan sosial. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar lahirnya tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jenis perikatan ini juga mencakup kewajiban yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa dan kewajiban sosial seperti pembayaran pajak (Amalia et al., 2015, p. 41).

Perkembangan historis hukum perikatan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Eropa kontinental melalui Burgerlijk Wetboek (BW) yang diberlakukan sejak 1848 di Hindia Belanda. Kodifikasi ini menggantikan sistem hukum adat yang sebelumnya



berlaku dan memperkenalkan konsep perikatan yang lebih formal, rasional, dan universal. Kodifikasi hukum perdata memberikan kepastian dan keseragaman dalam pengaturan hubungan hukum antarindividu. Namun, perubahan tersebut juga menggeser nilai-nilai moral dan komunal yang sebelumnya menjadi dasar dalam hukum adat (Septi Irawan, 2025).

Asas itikad baik merupakan prinsip moral yang mendasari seluruh hubungan hukum dalam perikatan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang terikat dalam perjanjian untuk bertindak jujur, adil, dan proporsional dalam pelaksanaan kewajibannya. Asas ini berfungsi sebagai pengendali agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk menindas pihak lain. Dalam konteks hukum modern, penerapan asas itikad baik memiliki makna ganda: sebagai syarat pembentukan perjanjian dan pedoman dalam pelaksanaannya. Itikad baik menjadi alat bagi hakim dalam menilai kesesuaian antara perjanjian dan keadilan substantif (Salim, 2020, p. 52).

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk perikatan baru berupa kontrak elektronik yang dilakukan melalui sistem digital. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional selama memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk kontrak ini memperluas penerapan asas konsensualisme dalam dunia digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perikatan harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk tetap relevan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak (Luh Gede Mella Septiani & Made Puspautari Ujianti, 2025, p. 4).

Kontrak baku menjadi salah satu bentuk perikatan modern yang paling sering digunakan, terutama dalam sektor bisnis dan jasa. Dalam praktiknya, kontrak baku sering kali disusun sepihak oleh pelaku usaha dan mengandung klausula yang berat sebelah. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara para pihak dan dapat mengurangi makna kebebasan berkontrak. Pengawasan terhadap isi kontrak baku diperlukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap asas keadilan dan kesetaraan hukum dalam hubungan kontraktual (Lannyati et al., 2025, p. 55).

Hukum perlindungan konsumen lahir sebagai bentuk koreksi terhadap praktik kontrak baku yang merugikan pihak lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dari penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Regulasi ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk meniadakan tanggung jawab hukum. Pembentukan perikatan dalam konteks ini tidak hanya didasarkan pada kehendak bebas, tetapi juga pada prinsip keadilan dan keseimbangan sosial yang diatur oleh undang-undang (Panjaitan, 2020, p. 147).

Hak pihak ketiga dalam perikatan merupakan pengecualian terhadap asas umum yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga dapat memperoleh hak hukum apabila disebut secara jelas dalam kontrak dan menyatakan penerimaannya terhadap manfaat yang diberikan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang memperluas akibat hukum suatu perjanjian. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum perikatan tidak hanya melindungi kepentingan para pihak yang bersepakat,



tetapi juga mempertimbangkan pihak lain yang mendapat manfaat dari perjanjian (Budiningsih & Silviana, 2025).

Penafsiran perjanjian menjadi hal penting ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai maksud dan isi kontrak. Dalam penyelesaian sengketa kontraktual, hakim menggunakan prinsip contra proferentem yaitu menafsirkan ketidakjelasan klausula terhadap pihak yang menyusunnya. Prinsip ini memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah dan tidak memiliki posisi tawar yang sama dalam kontrak. Penafsiran perjanjian berperan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik hukum perdata (Wahjuningati, 2023).

Perkembangan tanggung jawab hukum dalam hukum perikatan kini semakin luas, terutama dalam bidang keuangan, lingkungan, dan perlindungan data. Konsep tanggung jawab mutlak atau strict liability memperkenalkan bentuk baru perikatan yang lahir karena undang-undang tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam penerapan tanggung jawab hukum. Penguatan tanggung jawab mutlak menunjukkan komitmen hukum dalam memberikan perlindungan maksimal kepada Masyarakat (Nanda Alamsyah et al., 2024).

Keadilan dalam hukum kontrak tidak hanya diukur melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dari kemampuan kontrak menciptakan keseimbangan sosial. Asas keadilan menjadi pedoman moral yang mengarahkan pelaksanaan perikatan agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam konteks ekonomi modern, kontrak dipandang sebagai sarana distribusi hak dan kewajiban secara proporsional untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hukum perikatan dengan demikian berfungsi sebagai instrumen pencipta harmoni antara kepastian hukum dan keadilan sosial (Lie et al., 2023).

Perkembangan hukum perikatan di Indonesia menunjukkan proses adaptasi dari paradigma liberal menuju paradigma keseimbangan. Kebebasan berkontrak yang sebelumnya menjadi prinsip dominan kini harus diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hukum. Transformasi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Perubahan tersebut juga menandai arah pembaruan hukum perikatan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Santoso, 2017, p. 68)

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum, konsep, serta perkembangan perikatan yang lahir karena persetujuan dan karena undang-undang dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menilai relevansi asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan sosial dalam praktik hukum modern, serta memberikan rekomendasi terhadap arah pembaruan hukum perikatan agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur tentang perikatan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, dengan tujuan



memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan penerapan perikatan yang lahir karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data normatif yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan ilmiah (Soesana et al., 2023, p. 15).

C. KONSEP DAN DASAR HUKUM PERIKATAN

Perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Keberadaan perikatan menjadi inti dari hukum perdata karena mengatur pelaksanaan kewajiban yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, konsep perikatan ini menjadi dasar bagi lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum, baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Landasan konseptual ini memperlihatkan bagaimana hukum bertindak sebagai sarana pembentukan hubungan yang teratur dan berkeadilan (Adelia Stevani et al., 2024).

Hukum positif Indonesia melalui Pasal 1233 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Rumusan tersebut menunjukkan adanya dualisme sumber perikatan yang masing-masing memiliki karakter yuridis berbeda. Perikatan karena persetujuan bersifat sukarela, lahir dari kehendak bebas para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri. Sebaliknya, perikatan karena undang-undang bersifat memaksa karena timbul langsung dari ketentuan hukum. Keduanya saling melengkapi dan mencerminkan keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dan asas legalitas (R. Setiawan, 2021, p. 12).

Pembentukan perikatan yang bersumber dari persetujuan didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Prinsip ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan tujuan kontrak sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Meskipun demikian, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum, kesesuaian, dan ketertiban umum untuk mencegah penyalahgunaan hak. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, tetapi tetap harus diarahkan pada keadilan dan keseimbangan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2013, p. 45).

Hukum juga mengatur perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat korektif dan imperatif. Pasal 1352 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang dapat disebabkan oleh



perbuatan manusia, baik yang sah maupun melawan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak bergantung pada kehendak para pihak, tetapi muncul karena kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara. Jenis perikatan ini banyak dijumpai dalam kasus tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 33).

Konsep perikatan yang berlaku saat ini merupakan hasil kodifikasi hukum sipil Belanda yang dituangkan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia sebagai KUHPerdata. Kodifikasi tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan asas legalitas dan rasionalitas hukum dalam hubungan perdata. Sebelumnya, masyarakat Indonesia mengenal sistem hukum adat yang lebih menekankan nilai-nilai moral dan keadilan komunal. Penerapan BW menandai transisi menuju sistem hukum tertulis yang menjamin kepastian dan keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia (Afif Mahfud, 2024, p. 55).

Asas itikad baik menjadi prinsip fundamental dalam seluruh bentuk perikatan, baik yang timbul karena persetujuan maupun karena undang-undang. Itikad baik mengandung kewajiban moral dan hukum bagi para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan proporsional dalam melaksanakan kewajibannya. Prinsip ini berfungsi sebagai ukuran keadilan substantif agar pelaksanaan perjanjian tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik hukum modern, asas itikad baik juga digunakan oleh hakim untuk menafsirkan maksud perjanjian secara objektif berdasarkan kepatutan dan keadilan (Santoso, 2017, p. 77).

Hukum perikatan modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Kontrak elektronik, perjanjian baku, dan perikatan digital menjadi bentuk baru dari penerapan konsep perikatan dalam masyarakat kontemporer. Hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini agar tetap dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik yang memenuhi unsur sah perjanjian. Adaptasi hukum terhadap perubahan ini menunjukkan fleksibilitas hukum perikatan dalam menghadapi perkembangan zaman (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 67)

D. PERKEMBANGAN HISTORIS DAN KODIFIKASI PERIKATAN

Perkembangan hukum perikatan di Indonesia berasal dari sistem hukum adat yang menempatkan hubungan antarindividu berdasarkan asas kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Sistem hukum adat lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan keadilan komunal daripada sanksi hukum tertulis. Penerapan hukum adat berlangsung lama sebelum masa kolonial, terutama di masyarakat agraris yang hidup berdasarkan nilai kebersamaan. Pola hubungan hukum seperti ini bersifat tidak tertulis namun mengikat secara moral, dan menjadi cikal bakal bentuk perikatan sosial dalam masyarakat Nusantara (Hadikusuma, 2014, p. 19).

Kodifikasi hukum perdata Belanda melalui Burgerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1848 membawa perubahan besar terhadap sistem hukum di Hindia Belanda. Kodifikasi ini menggeser hukum adat yang sebelumnya berlaku menjadi sistem hukum tertulis yang seragam



dan mengutamakan kepastian hukum. BW menjadi dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diberlakukan di Indonesia. Pengaruh kodifikasi tersebut masih terasa hingga kini, karena struktur dan asas dalam KUHPerdata tetap merujuk pada ketentuan BW, termasuk pengaturan mengenai perikatan dalam Buku III (Suryaningsih, 2018, p. 67).

Struktur hukum perikatan dalam KUHPerdata menunjukkan adanya pengaruh kuat dari sistem hukum Eropa kontinental yang mengedepankan asas legalitas dan rasionalitas. Pasal 1233 KUHPerdata menjadi ketentuan utama yang menjelaskan bahwa perikatan dapat lahir karena persetujuan maupun karena undang-undang. Ketentuan ini menegaskan pemisahan yang jelas antara kehendak bebas individu dan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh negara. Konsep tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia dibangun di atas fondasi hukum Belanda yang bercorak privat individualistik (Marwan Mas, 2015, p. 101).

Masa pascakemerdekaan membawa dorongan untuk menyesuaikan sistem hukum warisan kolonial dengan nilai-nilai hukum nasional. KUHPerdata tetap diberlakukan sebagai hukum positif melalui asas konversi hukum, namun pemaknaannya mulai diarahkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Upaya harmonisasi ini tampak dalam penafsiran terhadap asas kebebasan berkontrak yang tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas keadilan dan kepatutan. Perkembangan ini menjadi awal transformasi hukum perikatan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia (Soerjono Soekanto, 2013, p. 74).

Proses modernisasi hukum perikatan terus berlangsung seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional. Banyak bentuk kontrak baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata mulai dikenal, seperti leasing, joint venture, dan waralaba. Hubungan hukum tersebut tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa sistem hukum perikatan bersifat terbuka terhadap inovasi sosial dan ekonomi. Pembaruan hukum di bidang perdata menunjukkan kemampuan adaptif hukum terhadap perubahan global tanpa menghilangkan jati diri nasionalnya (Yulianingsih & Listyanirini, 2023, p. 47).

Pengaruh globalisasi ekonomi mempercepat perkembangan hubungan hukum lintas negara yang menuntut keseragaman prinsip hukum kontrak. Integrasi ekonomi internasional mendorong pengakuan terhadap prinsip-prinsip umum perikatan yang bersifat universal, seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan tanggung jawab hukum. Perubahan ini mengharuskan sistem hukum nasional menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dalam perkembangan hukum transnasional. Kesadaran tersebut mendorong banyak akademisi dan praktisi hukum untuk merevitalisasi doktrin perikatan agar lebih adaptif dan berdaya saing (Lie et al., 2023).

E. PERIKATAN KARENA PERSETUJUAN DAN AKSES KEBEBASAN BERKONTRAK

Perikatan yang lahir karena persetujuan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan hak bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian.



Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Prinsip ini menempatkan kehendak bebas sebagai dasar utama terbentuknya hubungan hukum perdata. Hukum hanya berfungsi sebagai pedoman umum untuk menjaga keseimbangan agar perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma hukum. Kebebasan berkontrak dengan demikian menjadi manifestasi dari hak kebebasan individu dalam ranah hukum privat (Ath Thoorig, 2023).

Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur kepentingannya sepanjang tidak melanggar hukum, kesuilaan, dan ketertiban umum. Ruang kebebasan ini mendorong terciptanya berbagai jenis perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini memberi fleksibilitas bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan bentuk kontrak baru seperti leasing, waralaba, dan perjanjian kerja sama. Dalam praktiknya, asas ini juga menjamin hak kesetaraan dalam negosiasi dan menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar dinamis bagi pertumbuhan hukum perdata di Indonesia (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 55).

Perikatan karena persetujuan tidak dapat dilepaskan dari asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan unsur-unsur ini menjamin sahnya suatu kontrak dari segi hukum. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian tidak memerlukan bentuk formal tertentu untuk menimbulkan akibat hukum. Kekuatan hukum perjanjian terletak pada kesepakatan kehendak para pihak sebagai dasar lahirnya perikatan (Sudikno Mertokusumo, 2013, p. 72).

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut karena harus sejalan dengan prinsip kepatutan dan itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga terhadap segala hal yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendali moral bagi para pihak agar tidak bertindak sewenang-wenang. Asas kepatutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Widiastuti et al., 2024).

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik sering kali menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak berada pada posisi yang lebih kuat. Kondisi ini banyak ditemukan dalam kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Ketimpangan posisi hukum ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan para pihak. Pengawasan terhadap kontrak baku diperlukan agar tidak melanggar asas keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum perikatan berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap pihak lemah dalam hubungan hukum perdata (Tejamukti Kusuma, 2025).

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap pelaksanaan asas kebebasan berkontrak. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang meniadakan tanggung jawab atau memberikan hak sepihak yang merugikan konsumen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk menyeimbangkan posisi hukum antara pelaku usaha dan



konsumen. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan berkontrak, tetapi untuk menjaga agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain (Santoso, 2017, p. 33).

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam konteks hukum ekonomi modern. Kebebasan individu dalam membuat perjanjian harus disertai dengan tanggung jawab terhadap dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam praktik internasional, prinsip good faith atau itikad baik menjadi standar moral yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi hukum. Hukum kontrak modern menghendaki agar perjanjian tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial. Pemahaman ini memperluas makna kebebasan berkontrak dari sekadar kebebasan individu menjadi kebebasan yang bertanggung jawab (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 43).

F. PERIKATAN KARENA UNDANG-UNDANG DAN FUNGSINYA DALAM KEADILAN SOSIAL

Perikatan yang timbul karena undang-undang merupakan hubungan hukum yang lahir bukan dari kesepakatan para pihak, tetapi dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Pasal 1352 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan karena undang-undang terdiri dari dua bentuk, yaitu perikatan yang semata-mata ditetapkan oleh undang-undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan manusia. Keberadaan jenis perikatan ini menegaskan bahwa tidak semua kewajiban hukum muncul karena persetujuan, melainkan juga karena norma hukum yang berlaku umum. Prinsip ini menunjukkan fungsi hukum sebagai alat pengatur hubungan sosial yang melindungi kepentingan bersama dalam Masyarakat (Nur Hasanuddin et al., 2025).

Hukum perdata Indonesia memandang perikatan karena undang-undang sebagai bentuk pengaturan tanggung jawab hukum yang bersumber dari kewajiban sosial. KUHPerdata menegaskan bahwa perikatan seperti ini muncul karena perbuatan hukum, baik yang sah maupun melanggar hukum. Kedudukan hukum ini menegaskan bahwa seseorang dapat memiliki tanggung jawab hukum terhadap pihak lain tanpa perlu adanya perjanjian formal. Penerapan perikatan karena undang-undang banyak digunakan dalam perkara ganti rugi, tanggung jawab perusahaan, dan hubungan hukum publik yang berdampak pada individu (Prawira Negara Setiawan & Chritian Mantiri, 2023).

Ketentuan dalam Pasal 1353 KUHPerdata menegaskan bahwa perikatan karena undang-undang dapat lahir karena suatu perbuatan manusia yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya menciptakan kewajiban hukum yang bersifat sukarela, tetapi juga tanggung jawab otomatis terhadap akibat perbuatan tertentu. Dalam konteks hukum modern, perikatan karena undang-undang menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan sosial melalui mekanisme tanggung jawab hukum. Pengaturan ini memberikan dasar bagi perlindungan pihak yang dirugikan akibat tindakan hukum orang lain (Wahyuni, 2023).

Konsep perikatan karena undang-undang memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Hukum berperan sebagai sarana pembatasan terhadap kebebasan individu agar tidak merugikan kepentingan publik. Dalam



praktiknya, hubungan hukum yang timbul karena norma undang-undang sering digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, seperti kewajiban pembayaran pajak atau tanggung jawab lingkungan. Perikatan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat (Martinelli et al., 2024).

Bentuk konkret dari perikatan karena undang-undang dapat ditemukan pada pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa (zaakwaarneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 hingga 1358 KUHPerdata. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang yang secara sukarela mengurus kepentingan pihak lain tanpa perjanjian tetap memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pengurusan tersebut dengan baik. Hubungan hukum seperti ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab sosial dalam perikatan. Mekanisme tersebut membuktikan bahwa hukum memberi perlindungan bagi tindakan sukarela yang dilakukan demi kepentingan orang lain (Amalia, 2013, p. 34).

Prinsip tanggung jawab hukum dalam perikatan karena undang-undang mencakup kewajiban moral dan hukum yang bersifat imperatif. Hukum memandang bahwa seseorang tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan meskipun tidak ada perjanjian formal. Bentuk tanggung jawab ini dikenal dengan istilah natuurlijke verbintennissen atau kewajiban wajar yang diakui hukum perdata. Eksistensi prinsip ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi etik yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan (Adelia Stevani et al., 2024).

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi menuntut pembaruan terhadap norma-norma hukum yang mengatur perikatan karena undang-undang. Hubungan hukum dalam dunia digital memerlukan pengaturan baru agar perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tetap terjamin. Perikatan digital dan tanggung jawab elektronik kini menjadi bentuk baru dari kewajiban hukum yang bersumber dari undang-undang. Adaptasi hukum terhadap perubahan tersebut menjadi bukti bahwa sistem hukum perdata Indonesia terus bertransformasi menuju arah yang lebih responsif dan keadilan sosial (Nadila et al., 2024).

G. HAK PIHAK KETIGA DALAM PERIKATAN

Hak pihak ketiga dalam hukum perikatan merupakan pengecualian terhadap asas umum dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga dapat memperoleh hak hukum apabila secara tegas disebut dalam perjanjian dan menerima manfaat yang diberikan. Ketentuan ini memperluas hubungan hukum dari sekadar kontraktual menjadi sosial karena melibatkan individu di luar kontrak utama. Mekanisme ini melahirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang menerima manfaat perjanjian meskipun tidak turut serta menandatangannya. Dalam praktiknya, pemberian hak ini juga menimbulkan tanggung jawab hukum yang proporsional terhadap pihak yang membuat perjanjian (Budiningsih & Silviana, 2025).

Penerapan hak pihak ketiga dalam praktik kontrak kerap menimbulkan persoalan ketika tidak ada kejelasan mengenai siapa penerima manfaatnya. Pasal 1317 KUHPerdata memang memungkinkan perjanjian untuk pihak ketiga, tetapi ketentuan tersebut sering disalahpahami dalam konteks pembuktian dan pelaksanaan. Kondisi ini umum terjadi dalam perjanjian



perkawinan yang dibuat setelah akad nikah, di mana kreditor dapat dirugikan karena harta bersama menjadi terlindungi dari tanggungan utang. Penelitian tentang perjanjian pasca perkawinan menunjukkan bahwa ketidakjelasan posisi pihak ketiga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara perlindungan pasangan suami istri dan hak kreditor (Dewi Prihandini, 2019).

Prinsip hak pihak ketiga juga muncul dalam penerapan asas *droit de suite*, yaitu hak pemegang jaminan untuk menuntut objek jaminan meskipun telah berpindah kepada pihak lain. Dalam praktiknya, asas ini dapat merugikan pihak ketiga yang membeli barang jaminan secara beritikad baik. Pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya hak tanggungan sering kali kehilangan hak kepemilikan karena kurangnya transparansi pendaftaran jaminan. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem publikasi hukum agar pihak ketiga mendapatkan kepastian hukum terhadap objek yang diperolehnya secara sah (Kurnia Sakti & Silviana, 2024).

Keterlibatan pihak ketiga dalam kontrak modern sering kali tidak disadari, terutama ketika pihak tersebut hanya dijadikan kontak alternatif atau penjamin administratif. Pihak ketiga seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum penuh karena tidak disebut dalam klausula kontrak, tetapi tetap dapat dimintai tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kondisi tersebut menciptakan ketimpangan hukum dan menimbulkan risiko sosial bagi pihak ketiga yang tidak dilindungi secara memadai. Perlindungan terhadap pihak ketiga harus dipastikan melalui pengaturan eksplisit dalam kontrak dan kepastian penerimaan manfaat (Lehandro Salindeho et al., 2025).

Pihak ketiga dalam perjanjian lisensi juga menjadi isu penting dalam hukum perikatan modern. Lisensi sering menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain di luar perjanjian, seperti pemegang hak cipta atau pemegang merek yang terkena dampak distribusi. Dalam situasi demikian, pihak ketiga dapat menjadi terikat terhadap isi perjanjian meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penandatanganan. Perlindungan hukum terhadap pihak tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakpastian dalam penegakan hak kekayaan intelektual. Penerapan prinsip keadilan kontraktual menjadi kunci untuk memastikan tidak ada pihak luar yang dirugikan akibat kontrak yang bersifat komersial (Zahra Dwi Athifah Wilyadi & Agustina, 2019).

Hak pihak ketiga juga sering kali bermasalah dalam praktik eksekusi objek jaminan. Ketika objek telah beralih kepada pihak ketiga beritikad baik, proses hukum sering menempatkan pihak tersebut dalam posisi yang lemah karena tidak tercantum dalam daftar pihak berperkara. Perlindungan terhadap pihak ketiga dalam kasus seperti ini menuntut adanya transparansi pencatatan dan publikasi hukum mengenai status hukum objek jaminan. Ketidakjelasan publikasi dapat mengakibatkan tumpang tindih hak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Marta Begum Khalidhzia, 2025).

Perkembangan teknologi digital memperluas tantangan hukum terhadap hak pihak ketiga dalam transaksi elektronik dan jaminan fidusia daring. Banyak objek fidusia berpindah tangan tanpa mekanisme pemberitahuan yang jelas sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian elektronik harus didukung oleh regulasi dan sistem pencatatan digital yang transparan.



Penguatan sistem hukum digital diperlukan agar pihak ketiga tidak kehilangan haknya akibat perkembangan teknologi yang belum diatur secara menyeluruh (Zharotul Jannah et al., 2025).

H. PENAFSIRAN, PEMBATALAN DAN HAPUSNYA PERSETUJUAN

Penafsiran kontrak oleh hakim diarahkan untuk mengungkap maksud sejati para pihak ketika teks perjanjian ambigu atau tidak memadai, sehingga pendekatan teleologis dan sistematis sering digunakan untuk menilai relevansi klausula terhadap tujuan perikatan. Penggunaan alat bukti pra-kontraktual dan konteks komersial menjadi penting supaya putusan tidak sekadar mematuhi literal teks tetapi juga menjamin keadilan substantif dalam pelaksanaan kontrak. Kajian terhadap praktik peradilan menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengharmonisasikan teks kontrak dengan kepatutan dan kebiasaan setempat saat menilai sengketa wanprestasi (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 77).

Penafsiran klausula pembebasan tanggung jawab (eksonerasi) dalam kontrak baku menuntut analisis ratio decidendi yang ketat karena klausula tersebut berpotensi mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada pihak lemah; pengadilan cenderung mengaplikasikan doktrin yang menyulitkan penegasan klausula semacam ini bila ditemukan unsur-unsur penipuan atau ketidakseimbangan informasi. Studi yuridis pada putusan terkait mengungkapkan bahwa hakim sering menggunakan prinsip contra proferentem untuk menafsirkan kerancuan klausula terhadap penyusun kontrak, terutama bila klausula membatasi hak fundamental pihak lain (Wiananda Adhyaksanti & Wiwik Indrayanti, 2023).

Pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak muncul ketika terdapat kekhilafan, penipuan, atau paksaan sehingga tidak terjadi consensus ad idem pada saat pembentukan kontrak; pembuktian unsur-unsur ini menjadi kunci dalam upaya meminta pembatalan yang bersifat restoratif. Literatur empiris menunjukkan bahwa gugatan pembatalan sering kali menuntut bukti konkret mengenai pengaruh paksaan atau keliru terhadap substansi persetujuan, dan hakim memperhatikan faktor faktual seperti perbandingan posisi pihak serta bukti korespondensi pra-kontraktual (Widia & Putu Budiartha, 2022).

Konsep penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar pembatalan perjanjian telah mendapatkan perhatian akademik kontemporer karena menutup celah antara paksaan klasik dan undue influence; doktrin ini memungkinkan pembatalan apabila perbedaan keadaan menggiring satu pihak memberi persetujuan yang tidak mencerminkan kehendak bebasnya. Analisis yuridis menegaskan bahwa pengakuan prinsip ini memperluas perlindungan terhadap pihak yang tertekan oleh kondisi objektif, namun penerapannya mensyaratkan standar pembuktian yang spesifik agar tidak membuka jalan bagi klaim pembatalan yang spekulatif (Hayati et al., 2024).

Pengaturan force majeure atau keadaan memaksa menjadi instrumen penting untuk menentukan hapusnya atau penangguhan kewajiban kontraktual ketika peristiwa luar biasa membuat pelaksanaan perikatan menjadi mustahil atau secara substansial berbeda dari yang diperjanjikan. Kajian mutakhir menyoroti bahwa pengakuan force majeure sering bergantung pada formulasi klausul kontrak dan bukti kausalitas antara peristiwa dan ketidakmampuan pelaksanaan, sehingga hakim menilai secara ketat klaim yang diajukan terutama pada konteks pandemi dan gangguan rantai pasok (Kamilah et al., 2025).



Hapusnya perikatan karena musnahnya objek atau karena dasar-dasar lain seperti pembayaran, pembebasan, atau novasi diatur secara tegas dalam KUHPerdata; penerapan norma ini di pengadilan memperhatikan fakta bahwa berakhirnya perikatan harus mengembalikan posisi hukum para pihak sedapat mungkin ke keadaan semula atau memberi kompensasi yang adil. Riset tentang mekanisme hapusnya perikatan menyoroti pentingnya dokumentasi pelaksanaan dan akuntabilitas agar tidak timbul klaim tumpang tindih terkait hak atas objek yang telah musnah atau dialihkan (Fuad Patin, 2022).

Dasar pembatalan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menjadi rujukan utama ketika terdapat unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan; praktisi hukum menekankan bahwa pemahaman kontekstual terhadap ketiga bentuk cacat kehendak ini diperlukan agar klaim pembatalan tidak mengabaikan kepastian hukum. Kajian terbaru pada putusan pengadilan menegaskan bahwa batasan waktu, itikad baik, dan rehabilitasi hak menjadi elemen penting dalam penetapan akibat hukum pembatalan sehingga kepentingan publik dan kepastian kontraktual tetap terjaga (Ginting, 2023).

I. ANALISIS KASUS: PERLINDUNGAN HAK PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KREDIT

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 menggambarkan hubungan hukum antara perusahaan asuransi, lembaga perbankan, dan ahli waris debitur yang menimbulkan persoalan hak pihak ketiga dalam perjanjian kredit. Perjanjian antara PT Sejahtera Life dengan Bank Mandiri mensyaratkan adanya polis asuransi jiwa bagi setiap debitur. Setelah debitur meninggal dunia, klaim asuransi ditolak oleh pihak asuransi dengan alasan ahli waris tidak ikut menandatangani kontrak. Situasi ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah ahli waris memiliki hak hukum atas manfaat asuransi meskipun tidak menjadi pihak dalam perjanjian (Cahyo et al., 2024).

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menegaskan bahwa ahli waris memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi berdasarkan asas stipulatio alteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Ketentuan ini memperbolehkan suatu perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga yang secara tegas disebut dalam kontrak. Hak tersebut menjadi sah apabila pihak ketiga telah menyatakan penerimaan atau memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa penolakan klaim asuransi bertentangan dengan prinsip keadilan dan melanggar asas kepercayaan dalam hubungan hukum (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Penalaran hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum perikatan tidak hanya mengatur hubungan bilateral, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap pihak luar kontrak apabila terdapat unsur kehendak dan niat memberikan manfaat. Ahli waris dalam kasus ini dianggap sebagai pihak ketiga yang memperoleh hak langsung dari klausula polis asuransi. Prinsip ini menegaskan bahwa perikatan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sosial-ekonomi. Perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan bentuk konkret dari penerapan asas keadilan substantif dalam praktik hukum perdata (Irawan Febriansyah & Prasetyo, 2020, p. 33).



Keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam kasus ini memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Hukum tidak hanya memberi ruang bagi kebebasan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa hak orang lain yang disebut dalam kontrak tidak dirugikan. Asuransi kredit pada dasarnya mengandung dimensi perlindungan publik karena menjamin keberlangsungan hak keuangan ahli waris. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan penting bagi lembaga keuangan untuk menyusun perjanjian dengan memperhatikan aspek perlindungan pihak ketiga (Fatimah Mediawati & Budi Purwaningsih, 2018, p. 53).

Implikasi yuridis dari putusan ini memperkuat kedudukan hukum pihak ketiga dalam kontrak asuransi dan menegaskan prinsip moralitas hukum dalam perjanjian. Perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi bentuk konkret penerapan asas keadilan distributif dalam sistem hukum perdata. Penerimaan terhadap stipulatio alteri memperluas makna perikatan dari sekadar hubungan privat menjadi instrumen sosial yang melindungi hak pihak lemah. Mahkamah Agung melalui putusan ini memberikan arah baru terhadap praktik kontraktual agar lebih berorientasi pada keadilan dan keseimbangan hak antar pihak (Cahyo et al., 2024).

J. KESIMPULAN

Perikatan dalam hukum perdata Indonesia memiliki posisi fundamental sebagai dasar dari seluruh hubungan hukum antara subjek hukum. Ketentuan dalam KUHPerdata memberikan ruang bagi lahirnya perikatan karena persetujuan maupun karena undang-undang yang masing-masing menimbulkan akibat hukum berbeda. Sistem ini menegaskan pentingnya asas kebebasan berkontrak yang memberi hak kepada para pihak untuk mengatur kepentingannya secara mandiri, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan. Perikatan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum karena mengatur hak dan kewajiban secara seimbang dalam kerangka keadilan sosial.

Hubungan hukum yang timbul karena perikatan tidak hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Ketentuan ini menjadi dasar bagi konsep stipulatio alteri, yakni perjanjian yang dibuat untuk kepentingan pihak lain yang bukan peserta kontrak. Perlindungan terhadap pihak ketiga diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 menjadi bukti konkret bahwa hukum positif Indonesia menjamin hak pihak ketiga sepanjang disebut secara tegas dalam kontrak dan disertai dengan niat memberi manfaat.

Implikasi dari pembahasan menunjukkan bahwa perkembangan hukum perikatan di Indonesia menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penerapan asas keadilan substantif harus menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan perjanjian agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini memperkuat peran hakim sebagai penafsir hukum untuk menjaga agar setiap perjanjian sejalan dengan nilai moral dan kepentingan sosial. Sistem hukum perikatan dengan demikian tidak hanya mengatur kepentingan individual, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.



I. REFERENSI

- Adelia Stevani, F., Paruntungan Silalahi, R., & Pridehan, S. (2024). Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 972–979. [https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173](https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173)
- Afif Mahfud, M. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama.
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- Amalia, N., Ramziati, & Widya Kurniasari, T. (2015). *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. Unimal Press. <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses>
- Ath Thoorig, F. (2023). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan). *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), 153–169. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20428>
- Budiningsih, E., & Silviana, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penggunaan Hak Tanggungan sebagai Jaminan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3490–3496. [https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4549](https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4549)
- Cahyo, S. N., Asikin, Z., & Djumardin. (2024). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Dana Asuransi Jiwa Pewaris Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019). *Jurnal Education and Development*, 12(3), 672–679. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6620>
- Dewi Prihandini, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Lex Renaissance*, 4(2), 354–366.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019*.
- Fatimah Mediawati, N., & Budi Purwaningsih, S. (2018). *Hukum Kontrak dan Perikatan*. Umsida Press.
- Fuad Patin, M. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Force Majeure Dalam Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur*. Universitas Bosowa.
- Ginting, L. (2023). Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 16(1).
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. CV. Mandar Maju.
- Hayati, M., Evi, & Sudiarti, E. (2024). Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160 / Pdt . G / 2016 / PN Plk). *Unes Law Review*, 6(3), 8503–8511.
- Irawan Febriansyah, F., & Prasetyo, Y. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. Unmuhan Ponorogo Press.
- Kamilah, A., Raihan Azhari Kusworo, F., St May, N., & Dwi Lestari, R. (2025). Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan : Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–11.



- Kurnia Sakti, G., & Silviana, A. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Notarius*, 17(1), 189–202.
- Lannyati, N., Harjomulyadi, S., & Taufiq. (2025). Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku. *Jurnal Konstruksia*, 16(2), 53–63. <https://doi.org/https://doi>
- Lehandro Salindeho, M., Elisabeth Kalalo, M., & Pondaag, H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna. *Lex Privatum*, 15(3).
- Lie, C., Natasha, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(No. 1), 1–2.
- Luh Gede Mella Septiani, N., & Made Puspautari Ujianti, N. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- Marta Begum Khalidhzia, T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/Pn.Dmk. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 8(4), 986–1006.
- Martinelli, I., Tanzio Manggal, A., & Yuansa Mulia, A. (2024). Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 821–828. <https://journal.upy.ac.id/index>
- Martono, E., & Sapto Nugroho, S. (2016). *Hukum Kontrak dan Perkembangan*. Pustaka Iltizam.
- Marwan Mas. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Nadila, P., Akbar, S., Anika, Y., & Anugrah, D. (2024). Kajian Hukum Perikatan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>
- Nanda Alamsyah, G., Sudirman, Fadjriah Hamzah, I., & Umar, W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 955–971. <https://doi.org/https://doi.org>
- Nur Hasanuddin, M., Muzakka, M. R., & Kholid, M. A. (2025). Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan. *Ariyah Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1).
- Panjaitan, T. (2020). Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(2), 135–158. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>
- Prawira Negara Setiawan, F., & Chritian Mantiri, J. (2023). Hukum Perikatan (Putusan MA Nomor 951 K / Pdt / 2015). *Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 929–939.
- R. Setiawan. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Nusa Media.
- Ratna Kartikawati, D. (2019). *Hukum Kontrak*. CV. Elvareta Buana.
- Salim. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, L. (2017). *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Trussmedia Grafika.
- Septi Irawan, A. (2025). *Burgerlijke Wetboek, Sejarah KUH Perdata Warisan Belanda di*



- Indonesia. MARINews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/burgerlijke-wetboek-sejarah-kuh-perdata-warisan-belanda-0oA>
- Soerjono Soekanto. (2013). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, & Fitri, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. CAHAYA ATMA.
- Suryaningsih. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarma University Press.
- Tejamukti Kusuma, R. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. *Iblam Law Review*, 5(2). <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/633/41>
- Wahjuningati, E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2269>
- Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Hukum Perikatan*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita>
- Wajdi, F., & Yusrizal, M. (2024). *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*. PT Citra Aditya Bakti.
- Wiananda Adhyaksanti, F., & Wiwik Indrayanti, K. (2023). Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 175–190. <https://doi.org/10.1111/puar.12959.5>
- Widia, I. K., & Putu Budiartha, I. N. (2022). Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian. *Kertha Wicaksana*, 16(3).
- Widiastuti, R., Nabila Anisa, S., Syahdan Daniyal, M., & Anugrah, D. (2024). Perikatan Dalam Kontrak Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dan Pengusaha. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 1–13. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/77/63>
- Yulianingsih, S., & Listyanrini, D. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zahra Dwi Athifah Wilyadi, P., & Agustina, R. (2019). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga yang Berindikasi pada Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Segi Keperdataan (Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg jo. Putusan Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019). *Lex Patrimonium*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>
- Zharotul Jannah, F., Safiqoh, L., & Khotijah, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia: Studi Terhadap Sengketa dan kepemilikan Objek. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 163–172. <https://doi.org/https://doi.org>